

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan dari bahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi aturan- aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan

bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang di jelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹ Banyak masalah pertambangan sering terjadi di negara Indonesia, salah satunya adalah pertambangan pasir secara ilegal.

Pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak terjadi, namun semua itu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari Penegak Hukum. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 55

sudahlah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat atau instansi yang berwenang

Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana pertambangan pasir ilegal pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	23/Pid.Sus/2016/PN Bdw	Abdur Rahman Alias P. Arif Bin Suamar	Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Abdur Rahman Alias P. Arif Bin Suamar, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa ijin resmi“ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdur Rahman Alias P. Arif Bin Suamar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rahman Alias P. Arif Bin Suamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan usaha penambangan tanpa ijin yang sah “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdur Rahman Alias P. Arif Bin Suamar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari 3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan 6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin pengeruk atau excavator warna cat kuning merk “ KOMATSU-8”, 	Inkracht

				kurungan	dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. Roni 7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
2	Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Cjr	Eviana Quintanastuti Binti (Alm)	Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Eviana Quintanastuti Binti (Alm) Yogisuminar bersama-sama dengan Terdakwa II Hopid Bin (Alm) Engko terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Surat Dakwaan Tunggal yang kami ajukan dalam persidangan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Eviana Quintanastuti Binti (Alm) Yogi Suminar dan Terdakwa II Hopid Bin (Alm) Engko berupa pidana penjara 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Eviana Quintanastuti Binti (Alm) Yogi Suminar Dan Terdakwa Ii Hopid Bin (Alm) Engko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eviana Quintanastuti Binti (Alm) Yogi Suminar Dan Terdakwa Ii Hopid Bin (Alm) Engko oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1(Satu) unit alat berat berupa exafator / beko warna kuning tahun 2012 merk Hyundai, 	Inkracht

				selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seubsidair 3 (tiga) bulan kurungan.	dikembalikan kepada Terdakwa I Eviana Quintanastuti Binti (Alm) Yogi Suminar; • 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan pasir; • 130 (seratus tiga puluh) lembar nota penjualan pasir; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	Nomor : 56/PID.Sus/2014/PN.Tsm	H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (Alm)	Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Menyatakan Terdakwa H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Jo Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terhukum sebelum lewat waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat	Inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p>	<p>dihukum.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) unit ekskavator/backhoe merk Komatsu PC 200-6 warna kuning. - Saringan pasir (conveyor belt); - Bahan tambang berupa pasir pasang; - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada CV</p> <p>6. Bukit Sakura Nomor - 545/Kep.IUP.10-BPPT/2009 Tanggal 20 Nopember 2009; dan - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Andri Lesmana Nomor : 545/Kep.IUP. 12-BPPT/2010 Tanggal 25 Oktober 2010; dikembalikan kepada Terdakwa H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (Alm);.</p> <p>7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					1.000 (seribu rupiah).	
4	Nomor 568/Pid.Sus /2013/PN.Bl t	Kariyono Bin Karsoimin	Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Kariyono Bin Karsoimin (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana " Melakukan kegiatan penambangan tanpa ada ijin usaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasat 158 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kariyono Bin Karsoimin (Alm) dengan pidana penjara setama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada datam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Kariyono Bin Karsoimin , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kegiatan penambangan tanpa ada ijin usaha “ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Eskafator merk Hitachi Trip.2 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, 1(satu) unit dump truk merk Izuzu warna putih No.pol AG 9046 UY 	Inkracht

					<p>dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Hariyanto, 1(satu) unit dump truk merk Hino warna hijau No.pol AG 8409 UY dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Karyono Bin Sunarji, 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau No.pol. AG 9457 US dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yardi Bin Wardoyo, 1 (satu) unit dump truk merk Toyota Dina warna merah No.Pol AG 9115 UY dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sunarto Bin Slamet, 1 (satu) buah buku cheker (data penjualan pasir) dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;</p>	
5	Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN.Srg	Irfanuddin Alias Udin Bin H.Nahrawi	Pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Menyatakan Terdakwa Irfanudin Alias Udin Bin H.Nahrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU RI. No.4 tahun 2009	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Irfanuddin Alias Udin Bin H.Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penambangan Tanpa Ijin Usaha Produksi</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa</p>	Inkracht

				<p>Tentang Penambangan Mineral dan Batubara dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Irfanudin Alias Udin Bin H.Nahrawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Dan Denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;</p>	<p>Irfanuddin Alias Udin Bin H.Nahrawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti berupa : - 1 (satu) unit alat berat jenis breker merek Kobelco SK 200 warna hijau beserta kuncinya; Dikembalikan kepada saksi David Wijaya anak dari Ridwan Wijaya; - 1 (satu) unit alat berat jenis baket merek Hitachi warna orange beserta kuncinya; Dikembalikan kepada saksi Nasihul Amin Bin Najulloh; - 3 (satu) lembar Time sheet a.n. CV. Maju Jaya;- 4 (empat) lembar Time Sheet polos;- 2 (dua) rangkap tanggal 06 Januari 2018;- 2 (dua) rangkap tanggal 08 Januari 2018;- 2 (dua)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					rangkap tanggal 09 Januari 2018; - 3 (tiga) rangkap tanggal 10 Januari 2018;- 3 (tiga) rangkap tanggal 11 Januari 2018;- 1 (satu) lembar time sheet tanggal 06 Januari 2018;- 1 (satu) lembar time sheet tanggal 07 Januari 2018;- 1 (satu) lembar time sheet tanggal 08 Januari 2018;- 1 (stu) lembar time sheet tanggal 09 Januari 2018;- 1 (satu) lembar time sheet tanggal 10 Januari 2018; - 1 (stu) lembar time sheet tanggal 11 Januari 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data hasil putusan pengadilan pada Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa para terdakwa melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana pertambangan pasir ilegal. Namun dalam tindakan pidana tersebut, para terdakwa tersebut melakukannya dengan modus, motif dan akibat hukum yang berbeda-beda. Selain itu juga dapat dilihat bahwa lama masa kurungan dan denda yang dibayarpun juga berbeda-beda walaupun para terdakwa melakukan tindak pidana yang sama. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Pasir”**

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir ?;
- b. Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir ?;
- c. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku, pemerintah daerah dan lingkungan ?.

3. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir;
- 2) Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir;

3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku, pemerintah daerah dan lingkungan.

b. Kegunaan

1) Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus pertambangan pasir.

2) Manfaat Praktis

(a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.

(b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus pertambangan pasir ilegal.

(c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus pertambangan pasir ilegal.

4. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pertambangan pasir. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1 Nama : Yohanis Imanuel Benafa

Judul : Tinjauan terhadap Penambangan Batu Warna yang tidak

Memiliki Izin Tambang Berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C Di Wilayah Kab. TTS

Masalah : Mengapa pengusaha tambang batu warna (individu maupun kelompok) di wilayah Kecamatan Kulian dan Kecamatan Kolabano melakukan penambangn tanpa ijin sebagaimana yang diterapkan dalam Perda No. 26 Tahun 2001?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui pengusaha tambang batu warna (individu maupun kelompok) di wilayah Kecamatan Kulian dan Kecamatan Kolabano melakukan penambangn tanpa ijin sebagaimana yang diterapkan dalam Perda No. 26 Tahun 2001. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku pemerintah daerah dan lingkungan.

2 Nama : Musu Soleman Tenis

Judul : Faktor Penyebab Pengusaha Penambangan Bahan Galian C tidak Memiliki Ijin Penambangan Daerah

Masalah : Faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan pengusaha

penambangan bahan galian C tidak memiliki ijin penambangan daerah?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha penambangan bahan galian C tidak memiliki ijin penambangan daerah. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku pemerintah daerah dan lingkungan.

3 Nama : Maksen M. Kosta

Judul : Deskripsi tentang ijin usaha penambangan bahan galian C Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 di Kabupaten Kupang

Masalah : Bagaimana melakukan ijin usaha pertambangan bahan galian golongan C berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 ?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui cara melakukan ijin usaha pertambangan bahan galian golongan C berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk

mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku pemerintah daerah dan lingkungan

- 4 Nama Delsiana Delila Umbu Dendo
- Judul Deskripsi tentang modus, motif dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara
- Masalah
1. Apakah motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara?
 2. Apakah modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara?
 3. Apakah akibat hukum dari tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaku ?
- Pembeda Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara . 2 Modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan 3. Akibat hukum dari tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaku Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk

mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku pemerintah daerah dan lingkungan.

5	Nama	Zafter Topurtawy
	Judul	Deskripsi tentang modus, motif dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha
	Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha ?2. Apakah modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha?3. Apakah akibat hukum dari tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha terhadap pelaku
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha . 2 Modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha dan 3. Akibat hukum dari tindak pidana pertambangan pertambangan bahan galian C tanpa izin usaha terhadap pelaku. Sedangkan pada penelitian sekarang

bertujuan untuk mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir. 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku pemerintah daerah dan lingkungan.